



# RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

2020 - 2024



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya, Rencana Strategis Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Renstra Deputy Bidang PMK) Tahun 2020 – 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 - 2024

Adapun tahapan penyusunan Renstra ini meliputi identifikasi kondisi umum saat ini, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi, visi dan misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Kabinet yang muaranya ada pada visi, misi Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator – indikator kerjanya.

Semoga dengan disusunnya Renstra ini dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja, tercapainya visi, misi, dan tujuan untuk mewujudkan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Jakarta, Mei 2021  
Deputy Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan



Yuli Harsono



<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>37</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang PMK	37
3.1.1 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Deputi Bidang PMK yang profesional dan berkualitas	38
3.1.2 Peningkatan penggunaan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK	39
3.1.3 Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	39
3.2 Kerangka Regulasi Deputi Bidang PMK	41
3.3 Kerangka Kelembagaan	42
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>43</b>
4.1 Target Kinerja	43
4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020	43
4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021 - 2024	45
4.2 Kerangka Pendanaan	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>49</b>

## Lampiran

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Kabinet Tahun 2021-2024

Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi

# Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Periode II Tahun 2020	10
Tabel 1.2. Data Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2016 – 2020	12
Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Kabinet Tahun 2020 - 2024	27
Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PMK Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 2.3. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang PMK Tahun 2020-2024	30
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2020	44
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2021 – 2024	46
Tabel 4.3. Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Deputi Bidang PMK Tahun 2020-2024	48

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Gambar 1.2	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Eselon	7
Gambar 1.3	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 1.4	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.5	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	8

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Guna mencapai tujuan pembangunan tersebut, dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan mandat untuk menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Presiden dan Wakil Presiden telah menjabarkan visi, misi, dan programnya. Adapun sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 yang tertuang dalam dokumen RPJMN adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya, agar RPJMN dapat diimplementasikan, maka Kementerian/Lembaga (K/L) perlu menuangkan rencana dan program dalam bentuk dokumen Rencana Strategis-Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L).

Sekretariat Kabinet sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas manajemen kabinet tersebut, Sekretariat Kabinet menyusun Renstra yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Sebagai satuan organisasi di Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (selanjutnya disingkat Deputi Bidang PMK) mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan yang bersifat strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang lebih berkualitas, sinergis, dan kredibel baik dari segi substantif terkait perencanaan kinerja maupun administratif. Untuk itu, Renstra Deputi Bidang PMK Tahun 2020 – 2024 disusun melalui tahapan – tahapan yang tergambar dari cakupan yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi, visi dan misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Kabinet. Guna mencapai hal tersebut, Renstra Deputi Bidang PMK Tahun 2020 – 2024 dirumuskan dan memuat tujuan dan sasaran program, dan arah kebijakan dan strategi, kemudian menjabarkannya dalam program dan kegiatan yang dilengkapi dengan target dan pendanaannya yang berbasis kinerja. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pada tujuan dan sasaran, Deputi Bidang PMK mengarahkan agar kinerja dapat memenuhi aspirasi atau harapan pemangku kepentingan/*stakeholder* dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

#### **1.1.1. Peran**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang PMK menjalankan tugas dan menyelenggarakan fungsinya dengan di dukung oleh unit kerja dibawahnya. Pembagian tugas berdasar pada sektor/bidang layanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Deputi Bidang PMK adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Deputi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

b. Tugas

Deputi Bidang PMK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang PMK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- 6) Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

d. Struktur Organisasi

Deputi Bidang PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan manajemen berupa penyusunan rekomendasi

kebijakan serta penyusunan rekomendasi kebijakan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menggunakan pendekatan sektoral. Sehingga dalam pelaksanaannya Deputi Bidang PMK dibantu oleh 4 (empat) Asisten Deputi sesuai pembedangannya yaitu:

- 1) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
- 2) Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 4) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berikut adalah perincian struktur organisasi dibawah Asisten Deputi di Lingkungan Kedepuitan Bidang PMK:

**1) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**

- a) Kepala Bidang Agama
  - (1) Kepala Subbidang Pembinaan Kehidupan Beragama
  - (2) Kepala Subbidang Pelayanan Keagamaan
- b) Kepala Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
  - (1) Kepala Subbidang Kesehatan
  - (2) Kepala Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
- c) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
  - (1) Kepala Subbidang Pemuda
  - (2) Kepala Subbidang Olahraga
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

**2) Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

- a) Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
  - (1) Kepala Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
  - (2) Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Dasar dan Menengah
- b) Kepala Bidang Pendidikan Tinggi
  - (1) Kepala Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

- (2) Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Tinggi
- c) Kepala Bidang Kebudayaan
  - (1) Kepala Subbidang Pelestarian Budaya
  - (2) Kepala Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas
- d) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
  - a) Kepala Bidang Sosial
    - (1) Kepala Subbidang Penanggulangan Kemiskinan
    - (2) Kepala Subbidang Perlindungan Sosial
  - b) Kepala Bidang Pengelolaan Kebencanaan
    - (1) Kepala Subbidang Kerawanan Sosial
    - (2) Kepala Subbidang Dampak Bencana
  - c) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - (1) Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan
    - (2) Kepala Subbidang Perlindungan Anak
  - d) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**
  - a) Kepala Bidang Pembangunan Desa
    - (1) Kepala Subbidang Pembangunan Wilayah Perdesaan
    - (2) Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - b) Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal
    - (1) Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal
    - (2) Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal
  - c) Kepala Bidang Transmigrasi
    - (1) Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi
    - (2) Kepala Subbidang Peningkatan Mutu Transmigran
  - d) Kepala Bidang Fasilitasi Operasional

- (1) Kepala Subbidang Program dan Anggaran
  - (2) Kepala Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas, Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Sekretariat Kabinet memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi (monev), serta pengendalian.


Dalam hal ini, Deputi Bidang PMK memberikan dukungan pada siklus manajemen tersebut sesuai sektor yang dibidangnya.

### 1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan manajemen kabinet, hingga per-Mei 2021, Deputi Bidang PMK didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:


Gambar 1.1.

Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan




Gambar 1.2.

## Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Eselon




Gambar 1.3.

## Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Gambar 1.4.

## Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.5.  
Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



### 1.1.3. Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK

Pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK dapat digambarkan melalui capaian sasaran programnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Terdapat kondisi dimana capaian kinerja Deputy Bidang PMK dinyatakan berbeda dikarenakan peralihan Kabinet Kerja periode 2014 – 2019 beralih menjadi Kabinet Indonesia Maju Periode 2019 – 2024. Diikuti penambahan tugas dan fungsi serta perubahan susunan organisasi dan tata kerja dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020.

Capaian kinerja Deputy Bidang PMK terbagi menjadi 2 (dua) periode penilaian yaitu Periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020), dimana capaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK Tahun 2020 masih mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2015 - 2019, yaitu Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang PMK. Sedangkan pada Periode II (1 Oktober 2020 – 31 Desember 2020) capaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK Tahun 2020 sudah mengacu pada Rancangan Renstra 2020 – 2024, yang terdiri dari 2 sasaran strategis, yaitu Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang PMK dan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan yang Berkualitas di Bidang PMK.

Berikut data capaian kinerja Deputy Bidang PMK dari tahun 2016 – 2020.

Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang PMK (Satuan rekomendasi kebijakan)									
2016		2017		2018		2019		2020 (Periode I)	
<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
557	560	594	594	473	404	331	283	222	218

Pada tahun sebelum 2018, capaian kinerja dihitung berdasarkan *output* sehingga hasil capaian kinerja selalu lebih besar dari target yang telah ditentukan pada saat perencanaan kinerja. Sedangkan semenjak tahun 2018, penghitungan capaian kinerja dihitung berdasarkan *outcome*, dimana tidak semua berkas rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (*output*) dihitung sebagai *outcome*, sehingga jumlah *output* akan lebih besar daripada *outcome* dan capaian kinerja (*outcome*) per tahun akan lebih kecil dibandingkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Pada Periode II, dasar kedudukan Sekretariat Kabinet yang semula diatur pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 beralih ke Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang meliputi struktur organisasi, tugas, dan fungsi. Sesuai dengan hal tersebut, tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK terbaru menjadi 2 (dua) sasaran strategis sebagai kedeputian substansi, yaitu:

- Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berikut adalah tabel capaian kinerja Deputi Bidang PMK Periode II (1 Oktober 2020 – 31 Desember 2020) Tahun 2020:

**Tabel 1.1.**  
**Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Periode II Tahun 2020**

Sasaran	Indikator	Output	Outcome	Persentase Capaian
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	14 rekomendasi kebijakan	13 rekomendasi kebijakan	92,85%
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	100%

yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet			
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	14 rekomendasi kebijakan	13 rekomendasi kebijakan	92,85%

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK Periode II Tahun 2020 untuk sasaran “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, sebanyak 22 (dua puluh dua) berkas rekomendasi yang merupakan *output*, dan 21 (dua puluh satu) berkas rekomendasi yang merupakan *outcome*. Sedangkan untuk sasaran “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, Deputy Bidang PMK telah menghasilkan sebanyak 21 (dua puluh satu) berkas rekomendasi yang

merupakan *output*, dan 20 (dua puluh) berkas rekomendasi yang merupakan *outcome*.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, Deputi Bidang PMK mendapatkan dukungan anggaran guna kegiatan – kegiatan yang menunjang. Berikut adalah data pagu anggaran realisasi anggaran Deputi Bidang PMK dari Tahun 2016 – 2020.

**Tabel 1.2.**  
**Data Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran**  
**Deputi Bidang PMK Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
2016	3.300.000.000	2.398.163.687	72.67%
2017	3.441.540.000	3.210.963.395	93.30%
2018	2.175.000.000	2.031.846.714	93.42%
2019	4.565.472.000	4.344.838.276	95.17%
2020	1.153.549.000	1.062.598.645	92.11%

#### 1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Deputi Bidang PMK turut serta dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berkualitas. Agar terwujud tata kelola pemerintahan tersebut, Deputi Bidang PMK berpedoman pada:

- 1) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).
- 2) Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 30 Tahun 2018 yang mengubah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014).
- 3) *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015).

- 4) Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1/RB Tahun 2015).
- 5) Rencana Kerja (*Work Plan*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (*Work Plan* tahun 2019 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2019).
- 6) Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (*Quick Win* RB tahun 2019 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019)

Capaian Deputy Bidang PMK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk Tahun 2020 adalah dengan mendapatkan nilai 33,83 dari bobot sebesar 36,30.

#### **1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik dan Regulasi Sekretariat Kabinet**

Dalam pelaksanaan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet, digambarkan sebagai suatu siklus kebijakan yang dalam hal ini meliputi penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden dan Wakil Presiden, pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas pelayanan yang diberikan, Deputy Bidang PMK perlu menjaring aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

##### **1.1.5.1. Arahan Presiden**

Untuk mengetahui tuntutan Pemangku Kepentingan, dilakukan dengan melihat arahan/janji/kebijakan baik secara lisan maupun tertulis. Arahan secara lisan, diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya

oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

1.1.5.2. Amanat Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017), yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas;
- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019), yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet memberikan dukungan Kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen kabinet.

Berdasarkan amanat peraturan Perundang – undangan tersebut, maka dipandang perlu pembentukan Sekretariat Kabinet beserta seluruh satuan organisasi/unit kerja yang berada di dalamnya untuk mendukung penyelenggaraan manajemen kabinet Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan pembedangannya.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Guna mendukung pengidentifikasian dan perumusan isu – isu strategis, pada tahap awal Deputi Bidang PMK melakukan identifikasi untuk mengetahui faktor – faktor terkait lingkungan strategisnya, baik internal maupun eksternal melalui penggunaan *tools* manajemen yakni analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*), sebagai berikut:

<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet yang strategis</li> <li>- Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet</li> <li>- Penerapan manajemen risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya mekanisme (<i>tools</i>) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>- Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi</li> </ul>
<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harapan <i>stakeholders</i> dalam manajemen kabinet</li> <li>- Kebijakan <i>Making Indonesia 4.0</i></li> <li>- Kebijakan debirokratisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L/I lain dengan Sekretariat Kabinet</li> <li>- Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat</li> </ul>

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat dijelaskan analisis sebagai berikut:

#### 1.2.1.1. Kekuatan (*Strengths*)

##### a. Peran dan Kedudukan Sekretariat Kabinet yang Strategis

Pasca terpilihnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk masa pemerintahan Tahun 2019 – 2024, peran strategis dan kedudukan Sekretariat Kabinet dalam dukungan manajemen kabinet tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019.

Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan kebijakan, pengarahan, keputusan ataupun instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga mendukung kabinet dalam memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Presiden terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun cara kerja dalam pemberian dukungan manajemen kabinet menggunakan pendekatan sektoral, yakni dalam pembentukan struktur organisasinya berdasarkan ruang

lingkup mitra kerja pada Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) yang ada.

Sekretariat Kabinet turut terlibat aktif dalam keseluruhan siklus kebijakan dalam proses *debottlenecking* dan *deregulasi*, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*).

Pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Sekretariat Kabinet diberikan mandat untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas atau kebijakan berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat guna mendapat keputusan. Oleh karena itu, Deputi Bidang PMK sebagai satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet juga mendapatkan peran strategis karena mendukung tercapainya sasaran strategis Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang PMK sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai Deputi Bidang PMK dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini kemudian menjadi nilai budaya kerja yang sekaligus dapat mengubah *mind set* pejabat dan pegawai Deputi Bidang PMK kearah yang lebih profesional, akuntabel, tanggap, dan

berintegritas. Selain itu, komitmen tinggi pimpinan terlihat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya pada aspek kelembagaan dengan suksesnya reorganisasi. Hal itu menunjukkan bahwa Deputi Bidang PMK dapat melakukan perubahan secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

c. Penerapan Manajemen Risiko

Perkembangan dunia yang sangat cepat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam berbagai bidang. Kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini juga turut dipengaruhi oleh perubahan situasi yang cepat tersebut, sehingga pemerintah perlu bersifat dinamis, cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan-perubahan yang awalnya tidak bisa diprediksi.

Penerapan manajemen risiko menjadi salah satu cara organisasi untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Penerapan manajemen risiko merupakan bentuk penerapan salah satu prinsip *good governance* guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga organisasi akan selalu siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan (pemerintahan yang antisipatif).

Guna dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sejak Tahun 2018 telah diterapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko yang dihadapi dan perlu dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang PMK. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan diskusi bersama Pejabat/Pegawai guna efektivitas penerapan manajemen risiko, maka dalam tahap akhir penyusunan dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Penanganan Risiko, setiap pimpinan unit kerja memberikan pernyataan komitmen manajemen risiko.

1.2.1.2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Belum Optimalnya Mekanisme (*Tools*) Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian merupakan *tools* yang digunakan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Melalui pemantauan dapat diperoleh data masukan (*input*) yang dapat diolah menjadi informasi dasar pengambilan keputusan beserta tindakan yang diperlukan apabila terjadi hal yang tidak diharapkan. Kegiatan evaluasi merupakan rangkaian proses dalam membandingkan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Berdasarkan analisa evaluasi tersebut didapatkan umpan balik dan arah perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. Sedangkan pengendalian merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan/program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang penerapannya memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kebijakan, visi, misi, tujuan, serta target – target yang telah ditetapkan. Deputi Bidang PMK dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas manajemen kabinet, membidangi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, segenap pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK mengacu pada Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Guna mendukung tugas tersebut, Deputi Bidang PMK aktif dalam mendukung penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun, pedoman dan SOP dimaksud perlu dilengkapi dengan instrumen dan mekanisme/sistem yang memadai dalam melaksanakan

monev atas pelaksanaan kebijakan/program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan instrumen monev tersebut mengakibatkan peran Sekretariat Kabinet belum dapat di monitor dengan baik implementasinya di lapangan. Evaluasi atas kendala tersebut diperlukan dengan mengembangkan mekanisme Zona Integritas (ZI). ZI memastikan keterhubungan atau konektivitas antara pengelolaan penanganan pelayanan publik Sekretariat Kabinet dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis *online* dengan aplikasi LAPOR!.

b. Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi SDM

Dinamika perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang membutuhkan hadirnya fungsi Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang PMK dalam setiap analisisnya sejalan dengan kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawainya. Perlunya pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif, dan adaptif yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyusun strategi yang memperhatikan saran perbaikan dari hasil monev internal dan eksternal serta dinamika lingkungan strategis. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kapasitas serta kompetensi SDM, serta kuantitasnya yang dapat meningkatkan jumlah capaian kinerja dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi membutuhkan pengembangan *software*, *hardware* dan *brainware* atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik kompetensi maupun motivasi (perilaku) yang untuk mendukung pengembangannya diperlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan dan tata kelola). Mengikuti perkembangan tersebut

dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, segenap pegawai dan pejabat di Deputi Bidang PMK berkomitmen turut berperan aktif dalam pemanfaatan sistem dan teknologi informasi tersebut. Adapun sistem dan teknologi informasi yang digunakan diantaranya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT).

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government*, namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal sampai dengan Tahun 2020.

Dari aspek SDM, pengembangan kompetensi yang belum sesuai dengan ketentuan penerapan *e-government*, terutama standar kompetensi teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mensyaratkan SDM memiliki kompetensi yang bersertifikasi.

Dari sisi motivasi (perilaku) SDM, baik pemohon maupun pengguna kurang memanfaatkan dalam hal penyampaian permohonan pembangunan/pengembangan dan penerapan sistem dan teknologi informasi, sehingga sistem dan teknologi informasi yang dibangun dan dikembangkan belum sesuai kebutuhan, belum tepat proses bisnis, belum optimal penggunaannya, serta terbuka peluang tidak amannya data.

#### 1.2.1.3. Peluang (*Opportunities*)

##### a. Harapan *stakeholders* dalam manajemen kabinet

Tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan.

Guna memenuhi harapan tersebut, Deputi Bidang PMK melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan pada lintas K/L. Dengan demikian, melalui kontribusi yang diberikan Deputi Bidang PMK dapat membantu

Sekretaris Kabinet dalam mewujudkan manajemen kabinet yang berkualitas untuk mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

b. Kebijakan *Making* Indonesia 4.0

Revolusi industri sejak Tahun 2011 telah memasuki revolusi industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* (“4IR”) yang merupakan lompatan besar bagi sektor industri dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi guna meminimalkan kesalahan kerja, menciptakan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya, dan peningkatan akurasi dan kualitas produk.

Guna menjamin hal tersebut, perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan *bandwidth* yang cukup besar dan jangkauan luas (*wide coverage*), dan ketersediaan data center dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau.

Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung tugas pengelolaan manajemen kabinet, seperti pemantauan atas tindak lanjut arahan dan janji Presiden, dan penyampaian laporan dan pemberian alternatif kebijakan untuk Presiden mengambil keputusan kebijakan, menjadi sangat penting dalam ekosistem baru yang lebih *digitalized*.

c. Kebijakan Debirokratisasi

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di K/L, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV sehingga birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020).

Agar dapat melaksanakan fungsi manajemen kabinet, kebijakan debirokratisasi melalui reorganisasi dan restrukturisasi dilakukan di

Sekretariat Kabinet. Debirokratisasi juga mencakup upaya perbaikan prosedur dan cara kerja birokrasi agar lebih lincah dan bekerja dengan cepat.

#### 1.2.1.4. Tantangan (*Threats*)

- a. Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L/I lain dengan Sekretariat Kabinet

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, negara dan bangsa, tidak semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet semata melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran dan kontribusi K/L/I atau *stakeholders* (Pemangku Kepentingan). Keberhasilan dan kualitas peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam keseluruhan siklus kebijakan, tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama/kolaborasi antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I, selaku mitra kerja. Kerja sama/kolaborasi para *stakeholders*, dalam hal ini seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Kerja sama antar pemangku kepentingan bersifat dependen yang berarti masing-masing pihak memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga tercapainya keputusan kolektif dalam implementasi kebijakan publik.

Dinamika kolaborasi/kerja sama antara K/L dengan K/L atau *stakeholders* lainnya dan Sekretariat Kabinet menjadi tantangan dalam pelaksanaannya, terlebih menghadapi kerja Presiden yang sangat dinamis dan adanya masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama yang baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah.

- b. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang cepat  
Era *internet of things* menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, dampak lain kehadiran

internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong (*hoax*) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Tantangan atas beredarnya berita bohong (*hoax*) dan serangan siber/*cyberattacks* yang dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan manajemen kabinet bahkan dapat berimplikasi pada “kredibilitas kinerja Presiden dan Wakil Presiden” karenanya diperlukan mengupayakan beberapa program dan kegiatan terkait dengan kebijakan, tata kelola dan teknis pelaksanaannya melalui penyediaan sumber daya terkait keamanan informasi (sistem dan teknologi informasi dan komunikasi) yang dapat mengantisipasi dan menangkal ancaman serangan siber/*cyberattacks* tersebut, dan dapat mengelola berita-berita yang berimbang dan “meluruskan” atau klarifikasi bahkan mengantisipasi sebelum berkembangnya berita bohong.

### **1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024**

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Deputi Bidang PMK Tahun 2020 – 2024, peran dan struktur organisasi serta dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja, capaian Reformasi Birokrasi, dan Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik dan Regulasi Sekretariat Kabinet. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang PMK, terdiri dari uraian singkat isu-isu strategis, dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Renstra Deputi Bidang PMK Tahun 2020 – 2024.

## Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang PMK yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020 – 2024.

## Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputi Bidang PMK yang berkualitas.

## Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan mengenai target kinerja yang akan dicapai Deputi Bidang PMK dengan disertai kerangka pendanaannya yang mendukung pelaksanaan kinerja.

## Bab V Penutup

Menguraikan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan Deputi Bidang PMK dalam kurun waktu 2020 – 2024.

## LAMPIRAN

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Penyusunan visi Deputy Bidang PMK Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada visi Sekretariat Kabinet yang muaranya adalah Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Deputy Bidang PMK berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Misi, Tujuan, dan Sasaran Program tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian visi yang telah dituangkan pada target RPJPN. Secara perundang – undangan, Deputy Bidang PMK melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dimana Deputy Bidang PMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. Tugas Deputy Bidang PMK adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 yang mengatur bahwa “Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet”.

### 2.1. VISI

Visi Deputy Bidang PMK Tahun 2020 – 2024 adalah :

*Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang Berwibawa Dan Andal Dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*

Visi Deputy Bidang PMK tersebut merupakan keinginan dan proyeksi satuan organisasi pada Deputy Bidang PMK (termasuk di dalamnya unit kerja) untuk berkontribusi pada ketercapaian visi Sekretariat Kabinet 5 (lima) tahun ke

depan sesuai dengan pembedangannya. Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

“**Berwibawa**” dimaksudkan bahwa Deputy Bidang PMK menjadi satuan organisasi yang dapat turut serta mengambil bagian menjadikan Sekretariat Kabinet sebagai institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh – sungguh, khususnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

“**Andal**” dimaksudkan bahwa Deputy Bidang PMK menjadi satuan organisasi yang dapat berkontribusi kepada Sekretariat Kabinet sebagai institusi yang mampu dan konsisten dalam menghasilkan kinerja berkualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Kabinet (termasuk di dalamnya Deputy Bidang PMK) yang berwibawa dan andal sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kesiapan faktor – faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang mencukupi, cara kerja tersistem, dan *political will* pimpinan yang tinggi. Dukungan faktor – faktor tersebut perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun dapat terwujud.

Sebagai upaya menjadikan satuan organisasi Deputy Bidang PMK dan Sekretariat Kabinet yang andal juga diperlukan nilai – nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Pada Renstra sebelumnya, nilai – nilai dan budaya tersebut telah diungkapkan, yaitu Profesional, Akuntabilitas, Tanggap, dan Integritas (PaSTI).

## 2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi diatas, Deputy Bidang PMK menetapkan misi sebagai berikut:

- Memb berikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui:
- Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
  - Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

**Tepat:**

Artinya memberikan rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

**Cepat:**

Artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Aman:**

Artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

**2.3. Tujuan**

Tujuan/hasil program yang diharapkan Deputi Bidang PMK dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi adalah tercermin dalam Tujuan I dan II pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1.**

**Tujuan dan Indikator Tujuan  
Sekretariat Kabinet Tahun 2020 - 2024**

No	Tujuan	Indikator	Keterangan
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I
II	Peningkatan kualitas hasil	Persentase hasil pengendalian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata

	pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II
--	---	---	---

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing – masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategi. Untuk masing – masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra.

Berdasarkan informasi pada Tabel 2.1. diatas, dapat di ungkapkan tujuan dan sasaran program Deputi Bidang PMK pada Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan**  
**Deputi Bidang PMK Tahun 2020 – 2024**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Keterangan
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran program). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target

			dari 2 (dua) indikator sasaran program.
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran program). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran program.

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing – masing indikator tujuan dari setiap tujuan. Untuk masing – masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai dengan 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra.

#### **2.4. SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang PMK menetapkan 2 (dua) strategis yang berpedoman pada sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Pengukuran kinerja Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Sedangkan, pedoman pengukuran kinerja Tahun 2021 – 2024 adalah Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.3/05/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 pada Tanggal 9 Maret 2020.

## a. Periode Tahun 2020

Sasaran strategis Deputy Bidang PMK adalah **“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”**

## b. Periode Tahun 2021 – 2024

Sasaran strategis terkait Deputy Bidang PMK adalah **“Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”** dan **“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”**.

Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*), yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang PMK.

Berikut ini akan diuraikan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Deputy Bidang PMK Tahun 2020 – 2024.

**Tabel 2.3**

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang PMK Tahun 2020 – 2024**

<b>Tujuan Strategis</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan  <b>Indikator:</b> Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan (Target minimal 91%)  2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala

manusia dan kebudayaan		lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%)
<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p> <p><b>Indikator:</b> Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%)</p> <p>2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%).</p>

Pengukuran kinerja berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021. Sasaran program Deputi Bidang PMK beserta indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS I:  
TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG  
BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN**

Sasaran strategis I dicapai dengan melaksanakan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

**Indikator 1:**

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan (Target minimal 91%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran program I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang **dimanfaatkan** oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang **disampaikan** oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

**Indikator 2:**

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%)

Indikator kedua sasaran program I digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja dalam bentuk rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran program I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang **ditindaklanjuti** Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang **disampaikan** Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

**SASARAN PROGRAM II:  
TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dapat berupa rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Deputi Bidang PMK untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait (kementerian, lembaga, BUMN, dan/atau masyarakat). Sasaran program II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan dijelaskan sebagai berikut.

**Indikator 1:**

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%)

Indikator pertama sasaran program II mengukur ketercapaian hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.

Rumusan indikator pertama sasaran program II memperlihatkan bahwa kinerja Deputi Bidang PMK dalam mendukung Sekretariat Kabinet untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran program I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

**Indikator 2:**

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%).

Indikator kedua sasaran program II mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

## 2.5. Program dan Kegiatan

Deputi Bidang PMK mendukung Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Program Deputi Bidang PMK dijabarkan ke dalam kegiatan dengan fokus utama pada 4 (empat) bidang unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang PMK.

Kegiatan Deputi Bidang PMK untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebagaimana telah diuraikan di atas dan bab sebelumnya, dimaksudkan untuk mendukung Sekretaris Kabinet dalam menjalankan peran manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang PMK juga membantu dalam upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dalam membantu tugas dan Deputi Bidang PMK dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan *stakeholders* terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan arahan Presiden, perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim atau Panitia Antar Kementerian dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas lokasi.

Selanjutnya Deputi Bidang PMK dapat mengusulkan diadakannya Sidang Kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna suatu permasalahan yang sifatnya strategis dan multimensi guna mendapat arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian.

Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang PMK memiliki peran menyediakan bahan/data dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, Deputi Bidang PMK berdasar atas:

- a. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan K/L atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan road map) Sektor atau K/L;
- b. Isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi (*Top Down*) maupun inisiatif Deputi Bidang PMK (*Bottom Up*) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan tersebut terdapat usulan untuk diagendakan dalam sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik usulan bersifat *Top Down* dan *Bottom Up*;
- c. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden baik yang ikut serta dalam Tim atau PAK maupun permintaan untuk ikut membahas dan memberi tanggapan;
- d. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet.

## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang PMK

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang PMK memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputy Bidang PMK. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020 - 2024 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang PMK. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang PMK sebagai bagian dari sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020 - 2024. Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka arah kebijakan Deputy Bidang PMK selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

## »»» ARAH KEBIJAKAN

Membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagai pelaksanaan tugas dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, maka peningkatan kinerja dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan perlu terus diupayakan. *Outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Deputy Bidang

PMK dan melaksanakan misi Deputy Bidang PMK 2020 - 2024 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

## »»» STRATEGI

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Deputy Bidang PMK yang profesional dan berkualitas
2. Peningkatan penggunaan *e-government* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK
3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Selanjutnya Strategi Deputy Bidang PMK tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 3.1.1 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Deputy Bidang PMK yang profesional dan berkualitas

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Deputy Bidang PMK yang profesional dan andal, sesuai hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan. Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan. Perlu juga peningkatan kualitas analisis kebijakan melalui keikutsertaan staf maupun kasubbid dalam diklat-diklat analisis kebijakan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjuruan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang dan melalui *capacity building* yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet.

Pada tahun 2024 diharapkan pejabat dan pegawai di Deputi Bidang PMK sudah harus memiliki ciri-ciri *smart ASN*, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

### **3.1.2 Peningkatan penggunaan e-government dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK**

Peningkatan sarana dan prasarana perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informatika, guna membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan *e-government*.

Tidak hanya itu, Deputi Bidang PMK juga semakin berfokus pada penguatan basis data dan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adanya basis data dan informasi yang kuat dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, akan mendorong tingkat validitas dan reliabilitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga Deputi Bidang PMK telah berupaya memaksimalkan aplikasi, *hardware*, *network*, dan teknologi informasi yang ada sebagai penunjang penyiapan rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

### **3.1.3 Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan**

Deputi Bidang PMK menempatkan posisi strategis yang terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Selain program-program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan sasaran, atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Deputi Bidang PMK juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan/progres pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan pengolahan data serta diyakini terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam program kerja Kementerian/Lembaga dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan Kementerian/Lembaga, Deputi Bidang PMK dapat mengadakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala-kendala yang ada. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi, maka Deputi Bidang PMK akan menjadwalkan pelaksanaan sidang kabinet untuk mendapatkan arahan dari Presiden dan rekomendasi penyelesaian masalahnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, atau dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan pemantauan terhadap arahan Presiden, Deputi Bidang PMK akan terus memastikan arahan Presiden dilaksanakan (*delivery*) dan dipantau melalui Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Kedepannya SITAP merupakan bagian dari e-Manajemen Kabinet sebagai *tool* untuk pelaksanaan tugas manajemen kabinet, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan agar lebih baik.

### 3.2 Kerangka Regulasi Deputi Bidang PMK

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang PMK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Deputi Bidang PMK mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam rangka pelaksanaan manajemen kabinet, sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, yaitu: Penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Merespon tugas dan fungsi dimaksud, maka Deputi Bidang PMK wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam pemerintahan dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Deputi Bidang PMK wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja pemerintah dan pola hubungan yang lebih sinergis, Deputi Bidang PMK melakukan komunikasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Berkesinambungan terhadap tugas tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I Pendahuluan, Subbab 1.1 Kondisi Umum, bahwa berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka struktur organisasi Deputi PMK terdiri dari 1 (satu) Deputi, 4 (empat) Asisten Deputi, 13 (tiga belas) Kepala Bidang, 24 (duapuluh empat) Kepala Subbidang, dan 33 (tigapuluh tiga) Pelaksana.

# **BAB IV**

## **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1 Target Kinerja**

Tugas Deputy Bidang PMK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Deputy Bidang PMK selama 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkanlah visi Deputy Bidang PMK, yaitu mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran program Deputy Bidang PMK.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang PMK, telah ditetapkan tujuan yang dilengkapi dengan 2 (dua) sasaran program, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang PMK dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran program dan sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja program.

#### **4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020**

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 sudah dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015

tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020. Namun, pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Kabinet dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Dengan demikian, informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet untuk Tahun 2020 dan Renja Sekretariat Kabinet Tahun 2020 masih mengacu kepada informasi kinerja dalam Renja Tahun 2019.

Perubahan informasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020.

Rumusan Tujuan, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja tahun 2020 Deputi Bidang PMK diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1.**

**Tujuan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja  
Deputi Bidang PMK Oktober – Desember Tahun 2020**

<b>Tujuan/Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2020</b>	<b>PIC</b>
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga; Asisten Deputi Bidang

manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%	Pendidikan dan Kebudayaan; Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### 4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021 – 2024

Berdasarkan Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja**  
**Deputi Bidang PMK Tahun 2021 – 2024**

Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Persentase Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan	91%	93%	96%	100%	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga; Asisten Deputi Bidang Pendidikan
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%	dan Kebudayaan; Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian	91%	93%	96%	100%	

pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti					
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%	

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada Tahun 2020, pagu alokasi yang diperoleh Deputy Bidang PMK adalah sebesar Rp.1.153.549.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Keseluruhan kebutuhan pendanaan Deputi Bidang PMK, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Tabel Kebutuhan Pendanaan**  
**Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**  
**Tahun 2020 – 2024**

*(dalam juta rupiah)*

Program/Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1153	3288	3812	3920	4080

## BAB IV

# PENUTUP

Renstra Deputy Bidang PMK Tahun 2020 - 2024 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 - 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang PMK untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran Deputy Bidang PMK dalam menjalankan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Dalam membantu Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang PMK melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*), termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah dan penyelesaian masalah (*debottlenecking*) di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Renstra Deputy Bidang PMK Tahun 2020 - 2024 diharapkan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (Nawacita).

# Matriks Pendanaan

## Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Output Kegiatan	Target				Alokasi (dalam ribuan Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (6405)										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>- Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>- Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</li> <li>- Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah</li> </ul>



	<i>mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	<i>- Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	<i>- Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	<i>- Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sosial, Kebencanaan,</i>	91%	93%	96%	100%					

	<i>Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	<i>- Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	<i>- Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

	<p>- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i></p>	91%	93%	96%	100%					
<p>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (6406)</p>					1,483	1,671	1,754	1,864	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>- Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>- Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</li> <li>- Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan</li> </ul>	



	<p>- Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris kabinet</p>	91%	93%	96%	100%					
	<p>- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	91%	93%	96%	100%					
	<p>- Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan</p>	91%	93%	96%	100%					

	<i>yang disetujui oleh Sekretaris kabinet</i>									
	<i>- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	<i>- Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
<b>Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (6400)</b>						<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	

	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet									
	- Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	91%	92%	93%	95%					
	- Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	70%	70%	70%	70%					

	<p>- Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu</p>	91%	92%	93%	95%					
	<p>- Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p>	C	C	C	C					

# Matriks Kerangka Regulasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	1. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 2. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 3. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 4. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Deputi Bidang Administrasi 2. Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan	Tahun 2020
2	Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	1. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 2. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 3. Asisten Deputi Bidang	1. Deputi Bidang Administrasi 2. Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan	Tahun 2020

			Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		
3	Surat Edaran tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antara Sekretariat Kabinet dan kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>2. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>3. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Kedeputian Substansi</li> <li>2. Kementerian/ Lembaga terkait</li> </ol>	Tahun 2022
4	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh kementerian/lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>2. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>3. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Kedeputian Substansi</li> <li>2. Kementerian/ Lembaga terkait</li> </ol>	Tahun 2022

			4. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		
5	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>2. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>3. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Kedeputian Substansi</li> <li>2. Kementerian/ Lembaga terkait</li> </ol>	Tahun 2022
6	Pedoman tentang pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet atas pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>2. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>3. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat</li> <li>2. Biro AKRB</li> </ol>	Tahun 2022

7	Pengalihan Jabatan Fungsional	Berdasarkan arahan Presiden tentang penyederhanaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka Sekretariat Kabinet perlu mengatur mengenai Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>2. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>3. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro SDM Orta</li> <li>2. KemenPANRB</li> </ol>	Tahun 2021
---	-------------------------------	--	--	---	------------